



PUTUSAN

Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

Mita Novita binti Dasril Chaniago, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT .010 RW. 003, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupeten Ngada sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Zalmadi bin Bachtiar Katik, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 002. RW.001- Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2016, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan register perkara Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw tanggal 28 September 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor XX/IX/II/06/2011, tanggal 14 Maret 2010;

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bajawa selama kurang lebih 4 tahun kemudian pada tahun 2014 Pindah ke Lembor selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Wahyu Alfaruk, Laki-laki, umur 6 Tahun, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah keuangan dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak saja sering bertengkar dengan Penggugat tetapi Tergugat juga sering bertengkar dengan orang tua Penggugat karena masalah keuangan padahal selama ini orang tua Penggugat yang memberikan modal untuk usahanya Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dengan sering terjadi pertengkaran sehingga Tergugat pernah memukul Penggugat;
7. Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat yang bekerja mencari nafkah dengan berjualan;
8. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan tersebut, akhirnya pada tanggal 13 September 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat di Bajawa sampai sekarang dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak serumah;
9. Bahwa setelah tidak tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk didamaikan oleh Pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma Hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan Tergugat;

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Zalmadi bin Bachtiar Katik) kepada Penggugat (Mita Novita binti Dasril Chaniago);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan tanggal 12 Oktober 2016 dan 9 November 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, setiap perkara perdata wajib di Mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah datang di muka sidang, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak dimediasi;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan alat-alat bukti berupa:

A. Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 466/08/432/09/2016 atas nama Mita Novita yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada pada tanggal 28 September 2016, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor XX/IX/II/06/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, tertanggal 14 Maret 2010, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

B. Saksi

1. **Nasir Bagindo bin Kilus**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan RE Martadinata RT.008 RW.002, Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai keponakan dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Bajawa sekitar 6 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bajawa sekitar 2 tahun, setelah itu pindah ke Lembor;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 1 tahun menikah rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering bertengkar karena masalah ekonomi, Penggugat sering dimarahi, dimaki dan sering dipukul oleh Tergugat, Tergugat kurang bertanggung jawab, tidak perhatian dalam hal memberikan nafkah, Penggugat yang lebih dominan dalam mencari nafkah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dipukul oleh Tergugat, tetapi saksi mendengar cerita dari orangtua Penggugat bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, dan saksi pernah melihat wajahnya Penggugat ada luka memar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Bajawa, sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Lembor;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk ataupun menghubungi Penggugat serta Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup membina rumah tangga namun tidak berhasil;
2. **Dasir Chaniago bin Abdullah**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT.010 RW.003, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bajawa pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kurang lebih 2 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan kurang lebih 4 tahun dan selanjutnya pindah ke Lembor;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah dikaruniai 1 satu orang anak umur 5 tahun anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, berjalan harmonis, tetapi sejak Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak rumah tangganya mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena Tergugat sering pulang malam dan suka hura-hura sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, Penggugat dipukul oleh Tergugat di pasar dan saksi melihat wajah dan dada Penggugat ada luka memar, Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat cemburu ketika Penggugat sedang berjualan dan berkomunikasi dengan pembeli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, tidak pernah berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan dimuka sidang, Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk menghadap dipersidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan hukum yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat didasarkan kepada alasan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan sejak bulan Mei 2014 karena masalah keuangan dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Tergugat tidak saja sering bertengkar dengan Penggugat tetapi Tergugat juga sering bertengkar dengan orang tua Penggugat karena masalah keuangan padahal selama ini orang tua Penggugat yang memberikan modal untuk usahanya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut di atas, maka sejak tanggal 13 September 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, tidak saling mengunjungi dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai yang telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir ke persidangan padahal sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, di samping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);

Menimbang bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama **Nasir Bagindo bin Kilus** dan **Dasir Chaniago bin Abdullah**;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen yang menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, maka Pengadilan Agama Bajawa berwenang memeriksa terhadap gugatan a qou;

Menimbang bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang secara sah dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada pada tanggal 14 Maret 2011;

Menimbang bahwa bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai kedua bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi pihak keluarga dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di depan persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Maret 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab serta tidak perhatian dalam hal memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 dua bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta tidak saling mengunjungi;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipersatukan lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya, oleh karena itu apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ غَافِلٌ
يَذْكُرَ الْمِيثَاقَ الَّذِي أَوْفَىٰ بَيْنَهُمْ أَن يَقْبَلُوا بَنِيهَا
وَقَدْ عَلَّمْتُمُ الْمِيثَاقَ الَّذِي أَوْفَىٰ بَيْنَهُمْ أَن يَقْبَلُوا بَنِيهَا
فَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ عِندِ اللَّهِ ذِكْرًا فَعَلُوا

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga karena suatu perselisihan dan pertengkaran tidak harus terjadi bertengkar dengan mulut dengan suara keras, saling membentak, memaki atau dengan kata-kata yang menyakitkan, akan tetapi saling diam, tidak menghiraukan satu sama lain atau

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang tidak seimbang, pisah ranjang atau pisah tempat tinggal adalah dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, dan apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah oleh karena itu telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Ö^fÊ
ûMä^eã u~fQ _fÊ ät-p?e Ö-p?eã
ÖçU< h9Q 9&Eã ã:ãp

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;

Menimbang bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan dan juga berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) terkait untuk mencatat perceraian tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (Zalmadi bin Bachtiar Katik) terhadap Penggugat (Mita Novita binti Dasril Chaniago);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.397.000,-00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Edi Suwarsono M.H selaku Ketua Majelis, Adam S.Ag, dan Ahmad Mudlofar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Saleha Yusuf, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adam S.Ag
Hakim Anggota

Drs. Edi Suwarsono M.H

Ahmad Mudlofar, S.HI

Panitera Pengganti

Siti Saleha Yusuf S.HI

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp	30.000,00
2. Proses	= Rp	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	= Rp	70.000,00
4. Panggilan Tergugat	= Rp	1.236.000,00
5. Redaksi	= Rp	5.000,00
6. Meterai	= Rp	6.000,00

Jumlah = Rp.1.397.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)